

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian Dan Subjek Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwarma Al Muchtar, 2015: 243).

Menurut Nasution (2003: 43) mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Sekolah Menengah Kejuruan Bina Essa Kabupaten Bandung Barat.

3.1.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara *purposive* dan pelaksanaannya sesuai dengan *purpose* atau tujuan tertentu. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Guru Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajar di SMK Bina Essa Kabupaten Bandung Barat dan siswa kelas X Administrasi Perkantoran. Hal ini dipilih karena subjek penelitian tersebut merupakan orang-orang yang terlibat atau interaktif dalam aktifitas sehari-hari di Sekolah tersebut yang menjadi lokasi penelitian.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau strategi untuk memperoleh data dan fakta yang selanjutnya diolah guna kepentingan penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 2) mengatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Masih menurut Sugiyono (2012: 3) mengatakan bahwa secara umum tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu:

T. Heru Nurgiansah, 2018

***PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

1. Bersifat penemuan, berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.
2. Bersifat pembuktian, berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu.
3. Bersifat pengembangan, berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

Berdasarkan kutipan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah untuk mencari permasalahan yang sedang terjadi, kemudian menganalisa penyebab masalah tersebut, lalu mencari jalan keluarnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi dikemudian hari. Penelitian juga bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena berpijak dari realita dan peristiwa yang berlangsung di lapangan yaitu tentang penerapan model pembelajaran jurisprudensial dalam mengembangkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa.

Menurut Sedarmayanti (2011: 200) mengatakan bahwa:

“Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan. Ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena itu disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistik yang penuh nilai otentik.”

Menurut Sugiyono (2012: 8) mengatakan bahwa:

“Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*Natural Setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.”

T. Heru Nurgiansah, 2018

***PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Menurut Indrawan (2014: 68) mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Dengan demikian, poses pengumpulan dan analisis data bersifat kasus pula. Karena kekhususan itu pula maka metode-metode kualitatif sering digunakan oleh para praktisi seperti guru, konsultan, manajer, atau para penyuluh lapangan.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti dapat memfokuskan perhatian pada kejadian alamiah yang terjadi dan dialami siswa dalam penggunaan kendaraan bermotor. Selain itu, peneliti juga dapat mengadakan sendiri pengamatan, wawancara, dan mengungkapkan data yang diperoleh secara mendalam.

Menurut (Lexy: 2012) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dll. Sedangkan menurut Wulandari (2015) mengatakan:

“Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.”

3.3 Desain Penelitian

Menurut Rully Indrawan (2014: 30) mengatakan bahwa desain penelitian merupakan gambaran umum penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2011: 2016) mengatakan bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Menurut Nazir dalam Sedarmayanti (2011: 2016) mengatakan bahwa dalam pengertian luas, desain penelitian mencakup proses:

1. Identifikasi dan pemilihan masalah penelitian
2. Pemilihan kerangka konseptual untuk masalah penelitian serta hubungannya dengan penelitian sebelumnya
3. Memformulasikan masalah penelitian, termasuk membuat spesifikasi tujuan, luas jangkauan dan hipotesis untuk diuji

T. Heru Nurgiansah, 2018

PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

4. Membangun penyelidikan / percobaan
5. Memilih dan memberi definisi terhadap pengukuran variabel
6. Memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan
7. Menyusun alat dan teknik untuk mengumpulkan data
8. Membuat *coding, editing* dan *processing data*
9. Menganalisis data, pemilihan prosedur statistik untuk mengadakan generalisasi serta *inferensi* statistik
10. Pelaporan hasil penelitian, termasuk proses penelitian, diskusi, interpretasi data, generalisasi, kekurangan dalam penemuan, menganjurkan saran dan kerja penelitian yang akan datang

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa desain penelitian adalah suatu perencanaan yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan kemudian mengolahnya agar tidak terjadi kesulitan di dalam melaksanakan penelitian, yaitu perencanaan tindakan (*Planning*), pelaksanaan tindakan (*Acting*), pengamatan (*Observing*), dan refleksi (*reflecting*).

3.3.1 Prosedur Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan survei ke Sekolah Menengah Kejuruan Bina Essa Kabupaten Bandung Barat yang menjadi tempat penelitian. Dalam kegiatan ini peneliti melakukan pengamatan langsung di kelas terkait pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan melakukan observasi terhadap perilaku siswa yang menggunakan kendaraan bermotor. Peneliti menemukan permasalahan yaitu siswa kurang mematuhi peraturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dua orang, tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian peneliti menawarkan sebuah solusi berupa penelitian untuk mengembangkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa. Untuk mendukung penelitian maka peneliti pun mengunjungi kepolisian resort Cimahi untuk memperoleh data tentang jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Cimahi – Bandung Barat.

Pada tahap ini, peneliti mengajukan proposal penelitian kemudian diseminarkan dihadapan dosen penguji, yaitu Prof. Dr. H. Suwarma Al Muchtar, S.H., M.Pd., Prof. Dr. H. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si., M.H., dan Dr. H. Dadang Sundawa, M.Pd. untuk mendapatkan

T. Heru Nurgiansah, 2018

**PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

masukan, koreksi, saran, perbaikan dan persetujuan yang selanjutnya direkomendasikan untuk mendapatkan pembimbing tesis. Proposal ini diujikan pada seminar proposal hari Rabu, 24 Januari 2018 dan mendapat persetujuan untuk melanjutkan ke lapangan pada hari Senin, 29 Januari 2018. Berikut adalah prosedur yang di tempuh oleh peneliti:

1. Pada Hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 peneliti mengajukan permohonan SK pembimbing. Dan pada hari Rabu, 1 Februari 2018 peneliti menerima SK pembimbing dengan nomor 0312/UN40.B/PL/2018 tentang Pengangkatan Pembimbing Penulisan Tesis Program Magister (S2) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan Tahun 2016. SK ini berlaku mulai 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.
2. Pada Hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, peneliti medapatkan surat ijin melakukan penelitian dari Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor surat 0328/UN40.B.D1/KM/2018. Surat tersebut langsung diserahkan ke Sekolah Menengah Kejuruan Bina Essa Kabupaten Bandung Barat dan Kepolisian Resort Kota Cimahi.
3. Selanjutnya pada hari Rabu, 1 Februari 2018 peneliti mendapat surat balasan dari Sekolah Menengah Kejuruan Bina Essa Kabupaten Bandung Barat dengan nomor 3140/J/SMK-BE/II/2018 tentang pemberian ijin untuk melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. Dan penelitian akan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 7, 14 dan 21 Februari 2018.
4. Untuk surat keterangan telah melaksanakan penelitian, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Bina Essa Kabupaten Bandung Barat pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 dengan nomor surat 3142/J/SMK-BE/II/2018, dan dari Kepolisian Resort Kota Cimahi pada hari jum'at tanggal 9 maret 2018 dengan nomor surat B/151/III/2018/Sat Lantas.

3.4 Penjelasan Istilah

1. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

2. Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
3. Berlalu lintas adalah kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas yang meliputi gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
4. Siswa menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (4), adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri mereka melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
5. Model pembelajaran jurisprudensial adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk melatih kemampuan mengolah informasi dan menyelesaikan isu kemasyarakatan dengan kerangka acuan atau cara berpikir jurisprudensial (ilmu tentang hukum-hukum manusia).
6. Pendidikan Kewarganegaraan menurut Cogan (1994: 4) mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

3.5 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 305) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Selain peneliti sebagai instrumen utama, penelitian ini menggunakan instrumen lainnya, diantaranya Silabus, RPP, lembar paduan observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi.

Menurut Suwama Al Muchtar (2015: 251-254) mengatakan bahwa ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen, adalah sebagai berikut:

1. Responsif, manusia sebagai instrument responsif terhadap lingkungan dan pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan. Sebagai manusia ia bersifat interaktif terhadap tanda-tanda, tetapi juga menyediakan tanda-tanda kepada orang-orang seperti sadar berinteraksi dengan konteks yang berusaha memahaminya. Ia responsif karena menyadari perlunya merasakan dimensi-dimensi konteks dan berusaha agar dimensi-dimensi itu menjadi eksplisit.

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

2. Dapat menyesuaikan diri, manusia sebagai instrumen hampir tidak terbatas dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data. Misalnya ia dapat menilai tingkatan karya seni hanya dengan melihat perhiasan di rumah. Dengan melihat buku-buku yang terpampang pada rak buku dan majalah-majalah di rumah subjeknya ia dapat membuat kesan dan gambaran umum tentang subjeknya. Jadi manusia sebagai peneliti dapat melakukan beberapa tugas pengumpulan data sekaligus. Sambil mewawancarai ia membuat catatan, sementara itu ia mengamati suasana ruangan. Dengan demikian ia melakukan tugas yang dapat secara tajam membedakan segala sesuatu yang ada di dalam lingkungannya yang diamatinya secara serentak sehingga dapat dikatakan bahwa ia bertugas ganda di lapangan. Hal itu dapat dilakukannya karena perseptivitasnya, daya membedakannya, serta adanya naluri dalam dirinya.
3. Menekankan keutuhan, manusia sebagai instrumen memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan, jadi sebagai konteks yang berkesinambungan dimana mereka memandang dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai sesuatu yang ril, benar, dan mempunyai arti. Pandangan yang menekankan keutuhan ini memberikan kesempatan kepada penelitian untuk memandang konteksnya dimana ada dunia nyata bagi subjek dan responden dan juga memberikan suasana, keadaan, dan perasaan tertentu. Jadi peneliti berkepentingan dengan konteks dalam keadaan utuh pada setiap kesempatan. Guna merasakan keutuhan yang ada, peneliti hendaknya membenamkan dirinya secara utuh ke dalam lingkungan yang baru dan menahan keputusan nilainya sendiri. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, fungsinya sebagai pengumpulan data dengan menggunakan berbagai metode, tentu saja ia sudah dibekali dengan pengetahuan dan mungkin latihan-latihan yang diperlukan.
4. Manusia sebagai instrumen penelitian terdapat kemampuan untuk memperluas dan peningkatan pengetahuan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman praktisnya.
5. Memproses data secepatnya, manusia sebagai instrument ialah memproses data secepatnya setelah diperolehnya, menyusun

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

- kembali, mengubah arah inkuiri atas dasar penemuannya, merumuskan hipotesis kerja itu pada respondennya.
6. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan, manusia sebagai instrumen memiliki kemampuan lainnya yaitu kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden. Kemampuan lainnya yang ada pada peneliti ialah kemampuan mengikhtisarkan informasi yang begitu banyak yang diceritakan oleh responden dalam wawancara.
 7. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim dan idiosinkratik, manusia sebagai instrumen memiliki pula kemampuan untuk menggali informasi yang lain dari yang lain, yang lebih tidak direncanakan semula, yang tidak diduga terlebih dahulu atau yang tidak lazim terjadi. Kemampuan peneliti bukan menghindari melainkan justru mencari dan berusaha menggalnya lebih dalam.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam metode penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Jika teknik pengumpulan data tidak dikuasai maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diinginkan sebagai penunjang penelitiannya. Menurut Suwarma (2015: 255) mengatakan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber, dan berbagai cara.

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung, kegiatan observasi dilakukan secara bersama. Secara umum, kegiatan observasi dilakukan untuk merekam proses yang terjadi selama penelitian berlangsung. Mengingat kegiatan observasi menyatu dalam pelaksanaan tindakan, maka perlu dikembangkan sistem dan prosedur observasi yang mudah dan cepat dilakukan. Iskandar (2012: 193).

Observasi pada penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Bina Essa Bandung Barat dan Kepolisian Resor Cimahi.

T. Heru Nurgiansah, 2018

**PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Menurut Suwarma Al Muchtar (2015: 291-293) mengatakan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam observasi, yaitu:

- a. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung terhadap suatu proses yang tengah berlangsung atau yang berkaitan dengan proses tersebut.
- b. Peneliti langsung mengamati dalam situs penelitian terhadap sesuatu yang menjadi fokus masalah penelitian sesuai dengan paradigma dan latar masalah penelitian.
- c. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap sesuatu proses yang alamiah, pengamatan tidak mengganggu situs penelitian.
- d. Peneliti melakukan pengamatan dengan pandangan bahwa tidak seluruh aspek peristiwa dapat diamati, dengan demikian data hasil pengamatan realitas faktual mesti sampai pada pemahaman dibalik realitas tersebut.
- e. Pengamatan tidak mungkin dapat mengamati segala-galanya di lapangan.
- f. Dalam melakukan catatan lapangan, perlu memuat antara data, fakta dan interpretasi. Namun demikian perlu dibedakan tidak dicampuradukan.
- g. Catatan lapangan berisi hasil pengamatan dapat dilengkapi dengan bantuan alat teknologi seperti foto dan rekaman.
- h. Peneliti melakukan pengamatan terhadap suatu peristiwa yang berkait erat dengan masalah penelitian. Oleh peneliti sendiri selain mengumpulkan data yang teramati juga memuat hasil pengamatan atas pertanyaan struktural yang menjangkau segera melakukan penafsiran terhadap proses tersebut.
- i. Kehadiran peneliti selama pengamatan hendaknya tidak mengganggu komunitas subjek, sehingga mereka tidak terpengaruh perilakunya.
- j. Peneliti dapat membuat catatan lapangan, dapat berupa pembuatan catatan lapangan yaitu gambaran umum peristiwa yang telah diamati oleh peneliti. Dalam bentuk buku harian berisi catatan tentang satuan-satuan temis yaitu catatan rinci tentang tema yang muncul, catatan kronologis peta konteks yang dapat berbentuk peta sketsa atau diagram taksonomi dan kategori.

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

- k. Peneliti hendaknya menetapkan jadwal observasi berisi deskripsi waktu secara rinci tentang apa yang dikerjakan dan diamati. Juga membuat sosiometrik diagram hubungan antara subjek yang sedang diamati di lapangan.
1. Peneliti dapat segera menulis catatan lapangan hasil pengamatan, untuk itu perlu di dukung dengan format, antara lain yang menggambarkan antara dokumen tempat kejadian dan waktu kejadian.

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi *open-ended* (terbuka) tentang perilaku siswa, permasalahan yang terjadi, kegiatan belajar di dalam kelas dan deskripsi lokasi penelitian. Kegiatan observasi meliputi aktivitas pengamatan, pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi. Jika hal itu sudah diketemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti.

2. Wawancara,

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Lexy: 2012).

Sumber data wawancara dalam penelitian ini bersumber dari guru pendidikan kewarganegaraan, siswa kelas X Administrasi Perkantoran dan Kepala SMK Bina Essa Kabupaten Bandung Barat. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang memadai sebagai *cross ceks* dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Seorang peneliti dapat menggunakan beberapa teknik wawancara yang sesuai dengan situasi dan kondisi subjek yang terlibat dalam interaksi sosial yang dianggap memiliki pengetahuan, mendalami

T. Heru Nurgiansah, 2018

**PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

situasi dan mengetahui informasi untuk mewakili informasi atau data yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian

Langkah-langkah wawancara menurut Suwarma Al Muchtar (2015: 272-276) adalah sebagai berikut:

- a. Langkah-langkah wawancara
 - 1) Membuat kisi-kisi untuk mengembangkan kategori yang akan memberikan gambaran siapa orang yang tepat mengungkapkannya
 - 2) Menetapkan informan kunci
 - 3) Membuat pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
 - 4) Menghubungi dan melakukan perjanjian wawancara
 - 5) Mengawali atau membuka alur wawancara
 - 6) Melaksanakan alur wawancara dan mencatat pokok atau merekam pembicaraan
 - 7) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
 - 8) Menuangkan hasil wawancara kedalam catatan lapangan
 - 9) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

- b. Kegiatan akhir dan tindak lanjut

Hal penting untuk menjaga kualitas hasil wawancara dan memberikan kualitas ketajaman dalam melakukan interpretasi dari sejumlah sumber dan pengalaman penelitian ada sejumlah kegiatan yang perlu dilakukan pasca wawancara oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

 - 1) Peneliti perlu memelihara hubungan baik dengan informan sebagai subjek penelitian, sehingga diskusi sebagai bagian dari wawancara kualitatif.
 - 2) Peneliti perlu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan pertanyaan dalam cakupan masalah penelitian dengan kepentingan.
 - 3) Peneliti memastikan bahwa pertanyaan yang dijadikan bahan diskusi dengan informan memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

- 4) Peneliti memeriksa dan mempelajari catatan lapangan apakah sudah mencatat hasil wawancara dan simpulan sementara peneliti.
 - 5) Peneliti mengidentifikasi kekurangan informasi yang perlu dilengkapi dengan wawancara berikutnya.
 - 6) Peneliti melakukan analisis data hasil wawancara dengan hasil studi dokumentasi, pengamatan dan partisipasi untuk membangun kelengkapan data dan kekonprehensifan dan kebermaknaan melalui penafsiran.
 - 7) Peneliti membuat catatan lapangan dan memeriksanya dengan segera sehingga pengalaman wawancara, kesan dan nilai-nilai yang terungkap masih segar dan utuh konstektualitasnya dengan situasi situs penelitiannya.
- c. Tindakan untuk peningkatan efektifitas wawancara
- 1) Wawancara akan efektif apabila memelihara subjektifitas peneliti dan informan sebjek penelitian.
 - 2) Wawancara semestinya bersifat terbuka dan terfokus pada masalah penelitian. Untuk itu peneliti harus mentransformasikan masalah penelitian yang ditemukan dalam situs penelitian melalui diskusi dengan informan sehingga informan aktif secara subjektif terlibat dalam memecahkan masalah penelitian.
 - 3) Wawancara hendaknya tidak dilakukan secara formal, sehingga terlepas dari kesan gejala formalistis, orientasi fokus pada substansinya. Dengan tetap memelihara kealamiahn situs penelitian.
 - 4) Wawancara dilakukan bersamaan dengan pengamatan sucara utuh dalam situs penelitian sehingga memiliki nilai kebenaran alamiah.
 - 5) Catatan hasil wawancara tidak hanya berisi jawaban informan akan tetapi meliputi pemaknaan hasil penafsiran peneliti, dan peristiwa terkait pada saat wawancara.
 - 6) Hormati hak azasi informan berkaitan untuk disebut nama identitas atau dengan samaran sesuai dengan kehendak informan, yang penting adalah kebenaran informasi yang

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

dikemukakannya memiliki validitas dengan masalah penelitian.

- 7) Peneliti mencatat data selama wawancara penting sekali karena data yang akan dianalisis didasarkan atas kutipan hasil wawancara. Oleh karena itu, pencatatan data itu perlu dilakukan dengan cara yang sebaik dan setepat mungkin. Ada pencatatan data yang dilakukan melalui *tape recorder* dan ada pula yang dilakukan melalui pencatatan pewawancara sendiri dengan buku kecil yang berisi poin atau simbol. Namun demikian tidak menghalangi peranan peneliti sebagai *human instrument*.
- 8) Alat-alat wawancara sebagai pembantu peneliti dalam melaksanakan perannya sebagai instrumen manusia supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan teknologi alat perekam, buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan komputer, notebook yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara. Kamera untuk memotret peristiwa yang terjadi, sedang melakukan pembicaraan dengan informan. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan kualitas sepanjang berkaitan dengan data penelitian.
- 9) Hasil penelitian wawancara, akan lebih kredibel kalau didukung dengan penunjang dokumen seperti sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi.

3. Dokumentasi,

Dokumentasi yaitu pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan baha referensi lain). www.artikata.com (10 November 2017).

Dokumentasi yang dikumpulkan dari penelitian ini berupa perilaku siswa di sekolah dalam menggunakan kendaraan bermotor, kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan perilaku siswa selama

T. Heru Nurgiansah, 2018

**PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

kegiatan pembelajaran berlangsung berupa foto kegiatan dan video pengamatan yang direkam secara langsung.

Dalam Suwarma (2015: 265-266) mengatakan bahwa hal hal yang perlu diperhatikan dalam studi dokumentasi yaitu:

- a. Peneliti mengidentifikasi jenis dokumen apa yang diperlukan untuk dijadikan fokus kajian
- b. Peneliti memastikan bahwa dokumen merupakan bukti yang berkait erat dengan fokus penelitian
- c. Peneliti meyakini bahwa dalam dokumen merupakan sumber informasi berkait dengan fokus penelitian
- d. Peneliti merumuskan sejumlah pertanyaan dan hipotesis untuk melakukan inquiry secara mendalam guna memperkuat penafsiran dalam menemukan informasi bermakna bagi pemecahan masalah dan membangun teori sebagai hasil penelitian
- e. Peneliti memastikan bahwa dokumen tersebut asli orignal dan atau autentik berkait erat dengan masalah penelitian
- f. Peneliti membuat catatan hasil studi dokumentasi secara bertahap

3.7 Validitas Data Penelitian

Menurut L.J Moleong (2010: 324) mengatakan bahwa keabsahan atau validitas data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif mempunyai derajat kepercayaan (*Credibility*). Teknik Validasi dalam penelitian ini diantaranya *Triangulasi*, *Member Cek* dan *Expert Opinion*.

1. Triangulasi

Memeriksa kesahihan data dengan menggunakan sumber lain, misalnya guru dan siswa dengan didasarkan pada prinsip reflektif kolaboratif antara guru, siswa, peneliti. Meleong (1989) mengatakan bahwa proses triangulasi ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran data dengan menggunakan sumber lain, misalnya membandingkan kebenaran data dengan data yang diperoleh dari sumber lain atau membandingkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi dan seterusnya sehingga diperoleh derajat kepercayaan yang maksimal.

2. Member Cek

T. Heru Nurgiansah, 2018

**PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Menurut Miles & Huberman (1992) dalam Nasution (1992) mengatakan bahwa member cek adalah meninjau kembali kebenaran dan kesahihan data penelitian dengan mengkonfirmasi pada sumber data.

3. Expert Opinion

Tahapan selanjutnya setelah triangulasi dan member cek adalah expert opinion, yaitu menanyakan atau mengecek kembali kepada pendapat ahli atau pembimbing.

3.8 Teknik Analisis Data

Adapun langkah – langkah yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung (Suwarma Al Muchtar, 2015: 341).

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk mencari, menggolongkan, mengarahkan hasil-hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dengan kata lain, reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini aspek yang direduksi adalah pengembangan kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui model pembelajaran jurisprudensial dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Display Data.

Display data yang baik dan tampak jelas alur pikirnya, adalah merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap peneliti karena dengan display yang baik merupakan satu langkah penting untuk menuju ke arah jalan lancar untuk mencapai analisis kualitatif yang valid dan handal (Suwarma Al Muchtar, 2015: 344).

Display data adalah informasi yang terususun dan akan memberikan gambaran penelitian yang menyeluruh. Dengan kata lain, menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

mencari pola hubungannya. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara sebagian, penyajian yang selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini, seluruh data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk bagan, grafik, maupun uraian singkat untuk melihat gambaran keseluruhan data yang diperoleh dan untuk mempermudah mengambil kesimpulan.

3. Verifikasi dan Mengambil Kesimpulan.

Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna, npenjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian. Dengan demikian, secara umum proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan, lalu ditulis kembali dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data. Setelah data dirangkum, direduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian.

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu